



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Usman Harus No. 10 RT-03/RW-015,
Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang
Barat, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH Advokat dari kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 197/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 10 November 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) tahun dan 06 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah) Subsidaier 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 2. 1 (satu) buah Tas warnah hitam.
 3. 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu.
 4. 1 (satu) Bundel Plastik bening.
 5. 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam.
 6. 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru.
 7. 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam.
 8. 1 (satu) Buah Gunting Stanley.
 9. 1 (satu) Buah sendok untuk Sabu yang terbuat dari Kertas Rokok.
 10. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya.

Barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti Nomor urut 10 (sepuluh) dirampas untuk DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu, yang beraqtnya melebihi dari 5 (lima) Gram* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi NII ARIF PRAYOGA dan saksi AL FAJADRI mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercayai, sekalian dengan memberikan Identitas dan Alamat Rumahnya, setelah itu saksi NII ARIF PRAYOGA menyampaikan Informasi tersebut kepda Pimpinannya, kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI beserta dengan TIM dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudisan saksi NII

Halaman 3 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI beserta dengan TIM dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang mendatangi lokasi sesuai dengan Infomasi tersebut, pada saat saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI beserta dengan TIM nya sampai dirumah terdakwa kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga memperkenalkan dirinya dan mengakui bernama ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO, setelah itu saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA selaku Ketua RT setempat, masuk kedalam rumah terdakwa setelah Terdakwa di amankan, sampai didalam Rumah Terdakwa saksi NII ARIF PRAYOGA melakukan Pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA selaku Ketua RT setempat, saksi NII ARIF PRAYOGA menemukan 1 (satu) buah Tas warnah Hitam di Lantai rumah terdakwa, kemudian Tas tersebut dibuka oleh saksi NII ARIF PRAYOGA yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Tas tersebut berisikan 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam.

- Bahwa kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA membuka terlebih dahulu 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Plastik Biscuit tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, lalu terhadap 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu setelah dibuka berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam dan 1 (satu) Buah Mancis Gas warnah biru, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah Hitam, setelah dibuka Kotak gunting tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stanless dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas Rokok.
- Bahwa setelah saksi NII ARIF PRAYOGA menemuka barang bukti tersebut kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA melakukan Introgasi kepada terdakwa, yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan di dalam Tas berupa 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuningyang, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (



satu) buah Kotak Gunting warnah hitam beserta dengan Isinya, Terdakwa mengakui bahwa semua Barang bukti tersebut adalah miliknya, untuk 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening Terdakwa mengakui mendapatkan dari yang mengakui bernama *BAYANGAN SEMU* sebagaimana Akun Facebooknya, Bayangan Semu tersebut dikenalkan oleh temannya yang bernama Saudari EEN (DPO), terdakwa mengakui sudah sering memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanamman jenis Sabu kepada *BAYANGAN SEMU* tersebut, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu oleh terdakwa dijualnya kembali, kemudian terdakwa juga mengakui terhadap *BAYANGAN SEMU* Terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi melalui Handphone selama ini, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Menyimpan Menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sanbu tersebut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB : 1265/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm.Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Tanjungpinang Nomor : B/400/VII/2021/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto seluruhnya 5,51 Gram, diberi Nomor Barang bukti 1878/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO.

Dengan KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1878/2021/NNF, berupa Kristal warnah putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10260.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FIRDAUS. SE/NIK.P. 30915 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan YUNESNERI /NIK.P. 82305 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/397/VII/2021/Satres Narkoba tanggal 19 Juni 2021, atas nama Tersangka ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening, dengan berat bersih :5.51 Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu,

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi dari 5 Gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi ALFAJADRI beserta TIM dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang sampai di rumah terdakwa di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang

Halaman 6 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang, kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA memperkenalkan diri kepada terdakwa, lalu Terdakwa juga mengakui bernama ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO, setelah itu saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI langsung mengamankan Terdakwa terlebih dahulu, kemudian datang saksi SYAFRIA selaku Ketua RT setempat, kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA, saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA masuk kedalam rumah Terdakwa, sampai didalam rumah Terdakwa, lalu saksi NII ARIF PRAYOGA melakukan Penggeledahan didalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, lalu saksi NII ARIF PRAYOGA menemukan 1 (satu) buah Tas warnah Hitam di Lantai rumah terdakwa, kemudian Tas tersebut dibuka oleh saksi NII ARIF PRAYOGA yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Tas tersebut berisikan 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam.

- Bahwa kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA membuka 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning tersebut yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Plastik Biscuit tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, lalu terhadap 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu setelah dibuka berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam dan 1 (satu) Buah Mancis Gas warnah biru, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah Hitam, setelah dibuka Kotak gunting tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stanless dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas Rokok.
- Bahwa setelah saksi NII ARIF PRAYOGA menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA melakukan Introgasi kepada terdakwa, yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan saksi SYAFRIA, didalam Introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan di dalam Tas berupa 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuningyang, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam beserta dengan Isinya, Terdakwa mengakui bahwa semua Barang bukti tersebut adalah miliknya, untuk 2 (



dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening Terdakwa mengakui mendapatkan dari yang mengakui bernama *BAYANGAN SEMU* sebagaimana Akun Facebooknya, Bayangan Semu tersebut dikenalkan oleh temannya yang bernama Saudari EEN (DPO), terdakwa mengakui sudah sering memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu kepada *BAYANGAN SEMU* tersebut, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu oleh terdakwa dijualnya kembali, kemudian terdakwa juga mengakui terhadap *BAYANGAN SEMU* Terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi melalui Handphone selama ini, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Menyimpan Menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sanbu tersebut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB : 1265/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm.Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Tanjungpinang Nomor : B/400/VII/2021/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto seluruhnya 5,51 Gram, diberi Nomor Barang bukti 1878/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO.
Dengan KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1878/2021/NNF, berupa Kristal warnah putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10260.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FIRDAUS. SE/NIK.P. 30915 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan YUNESNERI /NIK.P. 82305 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/397/VII/2021/Satres Narkoba tanggal 19 Juni 2021, atas nama Tersangka ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening, dengan berat bersih :5.51 Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu,

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NII ARIF PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada didalam berkas perkara adalah bvenar semuanya;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Tedakwa bersama dengan saksi AL FAJADRI dan Tim dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa didalam penangkapan Terdakwa, saksi menemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket didalam Tas milik terdakwa, juga ditemukan Timbangan Digital dan Plastik putih;

Halaman 9 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercayai, sekalian dengan memberikan Identitas dan Alamat Rumahnya, setelah itu saksi menyampaikan Informasi tersebut kepada Pimpinan saksi, lalu saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan ke Lokasi yang diberikan masyarakat tersebut, kemudian pada saat saksi dan Tim dari Kesatuan narkoba Polres Tanjungpinang sampai di rumah terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa duduk sendirian;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Terdakwa sambil saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga memperkenalkan dirinya dan mengakui bernama ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat SYAFRIA, dan Tim dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah Tas warnah Hitam di Lantai rumahnya Terdakwa diruangan Tamu. Kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi membuka Tas tersebut yang disaksikan oleh saksi SYAFRIA, saksi AL FAJARI dan anggota TIM dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, didalamnya Tas tersebut berisikan 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
- Bahwa 1 (satu) plastik Biskuit warnah kuning didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam dan 1 (satu) Buah Mancis Gas warnah biru;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah Hitam, setelah dibuka Kotak gunting tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stanless dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas Rokok;

Halaman 10 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan Introgasi kepada terdakwa, yang disaksikan oleh saksi AL FAJADRI dan RT setempat yaitu saksi SYAFRIA, didalam Introgasi tersebut terhadap Barang bukti yang ditemukan di dalam Tas berupa 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning yang, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam beserta dengan Isinya, Terdakwa mengakui bahwa semua Barang bukti tersebut adalah miliknya, untuk 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dan 1 (SATU) Unit handphone Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari yang mengakui bernama *BAYANGAN SEMU* sebagaimana Akun Facebooknya, Bayangan Semu tersebut dikenalkan oleh temannya yang bernama Saudari EEN (DPO), terdakwa mengakui sudah sering memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu kepada BAYANGAN SEMU tersebut, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu oleh terdakwa dijualnya kembali, kemudian terdakwa juga mengakui terhadap BAYANGAN SEMU Terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi melalui Handphone, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Menyimpan Menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sanbu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan didalam Tas terdakwa dibelinya dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan beserta dengan barang bukti tersebut dibawah ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa terdakwa didalam perkara ini sudah masuk kedalam Daftar pencarian Orang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam Pemeriksaan dipersidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanley, 1



(satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya, benar inilah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat terdakwa diamankan dirumahnya;

- Bahwa terdakwa pada saat di Introgasi tidak dapat melihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa kooperatif, baik pada saat di Introgasi maupun pada saat saksi dan Tim melakukan Pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AL FAJADRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awalnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada didalam berkas perkara adalah bvenar semuanya.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Tedakwa bersama dengan saksi NII ARIF PRAYOGA dan Tim dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;
- Bahwa didalam penangkapan Terdakwa, saksi menemukan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket didalam Tas milik terdakwa, juga ditemukan Timbangan Digital dan Plastik putih;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercayai, sekalian dengan memberikan Identitas dan Alamat Rumahnya, setelah itu saksi menyampaikan Informasi tersebut kepada Pimpinan saksi, lalu saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan ke Lokasi yang diberikan masyarakat tersebut, kemudian pada saat saksi dan Tim dari Kesatuan narkoba Polres



Tanjungpinang sampai di rumah terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa duduk sendirian;

- Bahwa kemudian saksi mendekati Terdakwa sambil saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga memperkenalkan dirinya dan mengakui bernama ZULKARNAEN Als ZUL Bin SUTRISNO;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat SYAFRIA, dan Tim dari Kesatuan NarkobaPolres Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah Tas warna Hitam di Lantai rumahnya Terdakwa di ruangan Tamu. Kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warna Hitam beserta kartu didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi NII ARIF PRAYOGA membuka Tas tersebut yang disaksikan oleh saksi SYAFRIA, saksi dan anggota TIM dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, didalamnya Tas tersebut berisikan 1 (satu) Plastik Biskuit warna kuning, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) plastik Biskuit warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Hitam dan 1 (satu) Buah Mancis Gas warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Gunting warna Hitam, setelah dibuka Kotak gunting tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stainless dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas Rokok;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan Introgasi kepada terdakwa, yang disaksikan oleh saksi NII ARIF PRAYOGA dan RT setempat yaitu saksi SYAFRIA, didalam Introgasi tersebut terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Tas berupa 1 (satu) Plastik Biskuit warna kuning yang, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warna hitam beserta dengan isinya, Terdakwa mengakui bahwa semua Barang bukti



tersebut adalah miliknya, untuk 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dan 1 (satu) Unit handphone Terdakwa mengakui adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari yang mengakui bernama **BAYANGAN SEMU** sebagaimana Akun Facebooknya, Bayangan Semu tersebut dikenalkan oleh temannya yang bernama Saudari EEN (DPO), terdakwa mengakui sudah sering memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu kepada **BAYANGAN SEMU** tersebut, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu oleh terdakwa dijualnya kembali, kemudian terdakwa juga mengakui terhadap **BAYANGAN SEMU** Terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi melalui Handphone, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Menyimpan Menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sanbu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan didalam Tas terdakwa dibelinya dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan beserta dengan barang bukti tersebut dibawah ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa terdakwa didalam perkara ini sudah masuk kedalam Daftar pencarian Orang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam Pemeriksaan dipersidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanles, 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya, benar inilah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat terdakwa diamankan dirumahnya;
- Bahwa terdakwa pada saat di Introgasi tidak dapat melihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,



atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu;

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa kooperatif, baik pada saat di Introgasi maupun pada saat saksi dan Tim melakukan Penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAFRIA, sesuai dengan keterangan yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua RT ditempat terdakwa tinggal, Rumah saksi dengan terdakwa bersebelahan, kemudian datang beberapa orang berpakaian Preman kerumah dan memperkenalkan diri kepada saksi, mereka dari kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian meminta saksi untuk mendampingi mereka untuk melakukan Penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian tersebut mendatangi saksi ada menunjukan Surat Tugas kepada saksi, kemudian saksi mengikuti dan mendatangi rumah terdakwa, dirumah terdakwa ada beberapa orang, kemudian saksi masuk kedalam rumah terdakwa, didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Tas warnah hitam tergeletak di Lantai rumah;
- Bahwa kemudian Tas warnah hitam setelah dibuka didalam Tas tersebut berisikan 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuningyang, 1 (satu) buah Dompot warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
- Bahwa kemudian didalam Plastik Biskuit warnah kuning didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, lalu didalam Dompot warnah merah jambu setelah dibuka berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam dan 1 (satu) Buah Mancis Gas warnah biru. Lalu



didalam Kotak Gunting warnah Hitam, setelah dibuka Kotak gunting tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stanless dan 1 (satu) buah sendok untuk Sabu yang terbuat dari Kertas Rokok;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa di Introgasi oleh saksi NII ARIF PRAYOGA dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, didalam Introgasi tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari yang menamakan dirinya sesuai dengan Akun Facebooknya “ *bayangan semu* “ , Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam pemeriksaan dipersidangan ini berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanles, 1 (satu) Buah sendok untuk Sabu yang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya, benar inilah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat terdakwa diamankan dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tanjungpinang yang datang sebanyak 5 (lima) orang ditemukan Tas sandang warnah hitam diatas lantai diruang tamu Rumah orang Tua. Pada sat peggeledahan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk didepan rumah sendiri, lalu dihampiri oleh sebanyak 5 (lima) Orang dan memperkenalkan diri dengan mengatakan Mereka dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian Terdakwa juga mengakui bernama ZULKARNAIN, kemudian langsung diamankan;
- Bahwa setelah dibuka Tas pinggang warnah hitam tersebut yang disaksikan aoleh Ketua RT setempat dan beberapa orang anggota Kepolisian ditemukan didalamnya berupa 1 (satu) Plastik Biskuit warnah kuning yang, 1 (satu) buah dompet warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
- Bahwa didalam bungkus Plastik Biskuit warnah kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, kemudian didalam Dompet warnah merah berisikan 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, kemudian didalam Kotak Gunting ditemukan 1 (satu) Paket yang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah Gunting Stanless dan 1 (satu) buah sendok untuk Sabu yang terbuat dari Kertas Rokok;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Tersebut saksi NII ARIF PRAYOGA melakukan Introgasi yang disaksikan olehsaksi SYAFRIA Ketua RT setempat, saksi AL FAJADRI, mengakui bahwa terhadap 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening mengakui adalah milik teman yang bernama EEN (DPO) Narkoba Tersebut dibeli ke seseorang yang mengaku bernama BAYANGAN SEMU sesuai dengan akun Facebook, dengan BAYANGAN SEMU tersebut tidak pernah bertemu, dan berkomunikasi melalui HP sebagaimana dengan barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan Pengeledahan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dibeli dengan Harga sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), uang pembelian Narkoba tersebut disetor melalui Transfer Bank, Narkotika

Halaman 17 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh BAYANGAN SEMU dibuang/dicampakkan, lalu diambil ketempat dicampakkan tersebut sesuai dengan Peta Lokasi yang dikirimkannya melalui Handphgone;

- Bahwa kenal dengan BAYANGAN SEMU dikenal oleh teman yang bernama Saudari EEN (DPO), setelah kenal dengan BAYANGAN SEMU kemudian memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ini sudah lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali, sebelum ketangkap dibeli dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ini akan dijual kembali oleh Saudara EEN (DPO) oleh Saudara EEN (DPO) diberi Upah untuk dipakai;
- Bahwa di Tanjungpinang tidak mempunyai pekerjaan, sampai di Tanjungpinang sudah lebih kurang selama 1,5 (Satu setengah bulan), sedangkan dengan Saudari EEN (DPO) sudah lama kenal dengannya, dan EEN (DPO) sudah sering berbelanja Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu kepada BAYANGAN SEMU dan sudah banyak hutang, maka EEN (DPO) meminta bantuan untuk membelikannya ke Bayangan semu tersebut;
- Bahwa EEN (DPO) sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dan sudah melarikan diri, uang pembelian Narkoba tersebut berasal dari EEN (DPO), Narkoba tersebut oleh EEN (DPO) akan dijual kembali.
- Bahwa mengakui salah melakukan perbuatan ini, dan tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membantu membeli, memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ini kepada Bayangan Semu;
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanles, 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya, benar inilah barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-

Halaman 18 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa kooperatif, baik pada saat di Introgasi maupun pada saat saksi dan Tim melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Tas warnah hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu;
- 1 (satu) Bundel Plastik bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam;
- 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru;
- 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
- 1 (satu) Buah Gunting Stanles;
- 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti atau keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NII ARIF PRAYOGA dan saksi AL FAJADRI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa didalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tanjungpinang yang datang sebanyak 5 (lima) orang ditemukan Tas sandang warnah hitam diatas lantai diruang tamu Rumah orang Tua. Pada saat penggeledahan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat ditemukan didalamnya berupa 1 (satu) Plastik Biskuit

Halaman 19 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnah kuning yang, 1 (satu) buah dompet warnah merah jambu dan 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;

- Bahwa didalam bungkus Plastik Biskuit warnah kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompet warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanles, 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terhadap 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening mengakui adalah milik teman yang bernama EEN (DPO) Narkoba Tersebut dibeli ke seseorang yang mengaku bernama BAYANGAN SEMU sesuai dengan akun Facebook, dengan BAYANGAN SEMU tersebut tidak pernah bertemu, dan berkomunikasi melalui HP sebagaimana dengan barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dibeli dengan Harga sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), uang pembelian Narkoba tersebut disetor melalui Transfer Bank, Narkotika tersebut oleh BAYANGAN SEMU dibuang/dicampakkan, lalu diambil ketempat dicampakkan tersebut sesuai dengan Peta Lokasi yang dikirimkannya melalui Handphgone dan memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ini sudah lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali, sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 188/10260.00/2021 tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FIRDAUS. SE/NIK.P. 30915 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan YUNESNERI /NIK.P. 82305 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/397/VII/2021/Satres Narkoba tanggal 19 Juni 2021, atas nama Terdakwa **Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno** telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening, dengan berat bersih :5.51 Gram;

Halaman 20 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB : 1265/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm.Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Tanjungpinang Nomor : B/400/VII/2021/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto seluruhnya 5,51 Gram, diberi Nomor Barang bukti 1878/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno** Dengan KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1878/2021/NNF, berupa Kristal warnah putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap Orang ;

Halaman 21 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang pengertian “Melawan Hukum” antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hokum objektif”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang diakui Terdakwa miliknya yang didapatnya dari Akun Facebook bernama “*bayangan semu*” melalui saudari Een (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1265/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm.Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Tanjungpinang Nomor : B/400/VII/2021/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti (lihat lampiran), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto seluruhnya 5,51 Gram, diberi Nomor Barang bukti 1878/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang Nomor: 188/10260.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang ditimbang oleh FIRDAUS, SE NIK P.80915, bahwa 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening, dengan berat bersih: 5.51 Gram atas nama Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "narkotika dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NII ARIF PRAYOGA dan saksi AL FAJADRI berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB dirumahnya di Jalan Usman Harun No. 10 RT-003/RW-015, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama BAYANGAN SEMU sesuai dengan akun Facebook dengan membeli sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa sudah sering membeli 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali atas permintaan saudari Een (DPO) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu ini akan dijual kembali oleh Saudara EEN (DPO) dan terdakwa diberi Upah untuk dipakai, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAFRIA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Tas warnah hitam, 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu, 1 (satu) Bundel Plastik bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam, 1

Halaman 24 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru, 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam, 1 (satu) Buah Gunting Stanles, 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok, 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalmnya milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang telah membeli 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram dari akun Facebook yang bernama bayangan semu seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas permintaan dari Sdr. Een (DPO), dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa membeli dan menguasai Narkotika tersebut, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak dan melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Tas warnah hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu;
- 1 (satu) Bundel Plastik bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam;
- 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru;
- 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
- 1 (satu) Buah Gunting Stanles;
- 1 (satu) Buah sendok untuk Sabuyang terbuat dari Kertas Rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalamnya;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang sedang aktif diberantas oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Als Zul Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,(satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Tas warnah hitam;
 - 1 (satu) buah Dompot warnah merah Jambu;
 - 1 (satu) Bundel Plastik bening;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warnah Hitam;
 - 1 (satu) buah Mancis Api Gas warnah Biru;
 - 1 (satu) buah Kotak Gunting warnah hitam;
 - 1 (satu) Buah Gunting Stanles;
 - 1 (satu) Buah sendok untuk Sabu yang terbuat dari Kertas Rokok;
 - 1 (satu) Unit Handphone dengan merk XIAOMI POCO warnah Hitam beserta kartu didalmnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-

Halaman 27 dari 28 halaman - Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, SH. MH